



**Model 51/Pid/PN**

Catatan putusan oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 24/ Pid.C/ 2018/ PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkaranya :

Nama Lengkap : SUPIANSYAH Bin KISWANDI, DKK  
Tempat Lahir : Perjiwa;  
Umur/tanggal Lahir : 49 tahun / 2 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Kyai Rt. 05 Desa Perjiwa Kec.  
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., -----Hakim;

ROULINA SIDEBANG, S.H., -----Panitera Pengganti;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang  
diajukan oleh Polres Kutai Kartanegara, yang dibuat pada tanggal 3 September  
2018 dengan TIPIRING NOMOR : APC/01/VIII/2018;

a. Terdakwa mengerti terhadap yang didakwakan kepadanya;

b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi ASPIAH Binti LANA'I, dibawah sumpah didepan persidangan  
menerangkan bahwa ;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan  
rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang  
sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan pada saat  
yaitu karena adanya Pungutan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa saya menjadi pedagang kaki lima di areal adjimbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sejak tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa saya sebagai pedagang kaki lima di areal stadion adjimbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar menjual minuman dingin, gorengan, kacang-kacangan, snack dan cemilan lainnya;
- Bahwa awal mula saya berjualan sebagai pedagang kaki lima di areal stadion adjimbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tersebut sejak tahun 2011 s/d sekarang saya sebagai pedagang dimintai pungutan namun 3 (tiga) tahun terakhir seluruh pedagang dimintai yang mengatasnamakan Dispora Kab. Kukar;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan dasar apa Terdakwa SUPIANSYAH dan Terdakwa SUGIYONO meminta pungutan kepada para pedagang kaki lima tersebut;
- Bahwa untuk lapak warung yang memiliki atap semi permanent dimintai pungutan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk lapak pedagang tanpa atap seperti penjual pentol dimintai pungutan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang hasil pungutan disetorkan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa SUGIONO dan Terdakwa SUPIANSYAH melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima di areal stadion adjimbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yakni mereka datang ke setiap lapak pedagang kemudian meminta pungutan dengan dalih untuk biaya kebersihan ;
- Bahwa benar uang hasil pungutan sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan sticker dengan logo stempel bertuliskan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Dinas Pemuda olahraga UPT pengelolaan komplek olahraga UPT PKO sebanyak 160 (seratus enam puluh)



puluh) lembar adalah sticker tersebut sebagai bukti yang diberikan kepada pedagang yang dilakukan pada saat melakukan pungutan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DANDUNG PERDANAWAN Bin MAHMUDI, dibawah janji didepan persidangan menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan pada saat yaitu karena adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.10 Wita di areal Stadion Adji Imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tim baser pungli mengamankan Terdakwa SUGIONO bersama dengan Terdakwa SUPIANSYAH telah melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di areal halaman Stadion Aji Imbut Kec. Tenggarong Kab. Kukar, Selanjutnya tim Saber Gakum melakukan pengecekan /Pemeriksaan dan ditemukan uang hasil pungutan sebesar Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) beserta bukti sticker atas nama Pemkab Kukar dinas pmuda dan olahraga sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar ;
- Bahwa orang yang menjadi korban pungutan liar tersebut adalah para pedagang kaki lima yang salah satunya yang bernama Saudari ASPIAH sedangkan yang pungutan liar tersebut adalah Terdakwa SUGIYONO bersama dengan Terdakwa SUPIANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pungutan liar tersebut karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi adanya pungutan liar tersebut maka saksi langsung melakukan pendalaman dan saksi mengetahui/

*Halaman 14 Catatan Putusan nomor 24/ Pid.C/2018/PN Trg*



melihat karena saksi telah melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa SUGIYONO dan Terdakwa SUPIANSYAH telah melakukan pungutan liar kepada para pedagang yang mana tariff lapak semi permanent (tenda) pedagang wajib membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lapak tanpa tenda pedagang wajib membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUPIANSYAH Bin KISWADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pungutan liar kepada para pedagang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wakar di stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang kab. Kukar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan liar kepada para pedagang-pedagang di areal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Kab. Kukar setiap ada even sepak bola di stadion adji imbut kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa pungutan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wita diareal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang kab. Kukar;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memungut kepada pedagang yang berada di areal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar adalah Saudara DEDI SUPRAPTO selaku koordinator parkir;
- Bahwa cara saya bersama dengan rekan saya yang bernama SUGIYONO melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berada diareal stadio adji imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yakni saya berdua mendatangi ke masing-masing lapak dan saya minta

Halaman 14 Catatan Putusan nomor 24/ Pid.C/2018/PN Trg



uang lapak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak namun setiap pedagang ada yang setuju dan ada juga yang tidak, jika pedagang berkenan maka pedagang memberikan uang lapak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak dan setelah uang saya terima maka saya memberikan sticker/ tanda dengan logo stempel Dinas pemuda dan olah raga UPT pengelolaan komplek olah raga UPT PKO Pemkab Kukar yang saya berikan kepada pemilik pedagang;

- Bahwa uang hasil pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berada di areal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sekitar kurang lebih Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa pungutan tersebut tidak berlandaskan aturan hanya inisiatif DEDI SUPRAPTO selaku coordinator lapangan saja untuk tambahan kepada penjaga/wakar stadion adji imbut Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di areal halaman stadion adji imbut tidak dapat menunjukkan dasar hukum dalam melakukan pungutan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUGIYONO Bin SUPRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pungutan liar kepada para pedagang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wakar di stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang kab. Kukar
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan liar kepada para pedagang-pedagang di areal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Kab. Kukar setiap ada even sepak bola di stadion adji imbut kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;



- Bahwa pungutan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wita diareal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang kab. Kukar;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memungut kepada pedagang yang berada di areal stadion adji imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar adalah Saudara DEDI SUPRAPTO selaku koordinator parkir;
- Bahwa cara saya bersama dengan rekan saya yang bernama SUPIANSYAH melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berada diareal stadio adji imbut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yakni saya berdua mendatangi ke masing-masing lapak dan saya minta uang lapak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak namun setiap pedagang ada yang setuju dan ada juga yang tidak, jika pedagang berkenan maka pedagang memberikan uang lapak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak dan setelah uang saya terima maka saya memberika sticker/ tanda dengan logo stempel Dinas pemuda dan olah raga UPT pengelolaan komplek olah raga UPT PKO Pemkab Kukar yang saya berikan kepada pemilik pedagang;
- Bahwa uang hasil pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berada di areal stadion adji imbut Kec. TENGGARONG Seberang Kab. Kukar sekitar kurang lebih Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa pungutan tersebut tidak berlandaskan aturan hanya inisistif DEDI SUPRAPTO selaku coordinator lapangan saja untuk tambahan kepada penjaga/wakar stadion adji imbut Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di areal halaman stadion adji imbut tidak dapat menunjukkan dasar hukum dalam melakukan pungutan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ERWIN RENALDISE, M.Si yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pungutan liar;
- Bahwa benar Terdakwa di Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kukar selaku UPT Pengelolaan Komplek Olahraga di Adji Imbut dan Rondong Demang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku PLT Kepala UPT Pengelolaan Komplek Olahraga di Adji Imbut dan Rondong Demang Kab. Kukar sejak bulan Oktober 2017 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengelolaan, pengurusan dan pemanfaatan sarana olahraga di kompleks adji imbut dan Rondong Demang;
- Bahwa terkait dengan pungutan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kompleks stadion adji imbut adalah inisiatif dari petugas yang berada dilapangan yang mana kalau tidak ada perdanya tentunya tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima di area stadion adji imbut dan petugas lapangan melakukan pungutan agang atas inisiatif sendiri untuk menertibkan tempat pedagang kaki lima berjualan;
- Bahwa Terdakwa membuat stiker yang berbentuk segi empat yang bertuliskan Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemuda dan Olahraga UPT PKO sekira bulan April 2018 bertempat di kantor UPT Pengelolaan Komplek Olahraga Adji Imbut Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk petugas yang menarik pungutan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di area stadion adji imbut sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa SUGIYONO dan Saudara SOFYAN slain petugas yang melakukan penarikan pungutan untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang jumlahnya sekira 20 (dua puluh) orang;

Halaman 14 Catatan Putusan nomor 24/ Pid.C/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk hasil pungutan dari pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIYONO daudara SOFYAN tidak pernah ada laporan kepada saya;
- Bahwa menurut Terdakwa laporan terkait dengan hasil pungutan dari pedagang kaki lima adalah langsung kepada koordinator lapangan yakni Terdakwa DEDI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa DEDY SUPRAPTO Bin M. ASPAR KARIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas di UPT Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kukar dan saya diberi amanah sebagai coordinator Stadion Rodong Demang Kab. Kukar ;
- Bahwa dasar Terdakwa diangkat sebagai koordinator yakni adanya surat tugas dari ketua UPT Komplek stadion adji imbut dan kolam renang ;
- Bahwa Terdakwa ERWIN RENALDI selaku kepala UPT pada saat menyuruh saya untuk menjaga karcis kendaraan roda empat dan roda dua di areal stadion adji imbut mengingat saya adalah bawahan dari UPT maka saya mengikuti perintah atasan saja dan saya lakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengelola / koordinator pedagang kaki lima di areal stadion adji imbut tersebut hanya saja saya diminta bantuan oleh kepala UPT untuk menyerahkan stricker/ tanda dengan logo stempel bertuliskan Pemerintah Kab. Kukar Dinas Pemuda dan Olahraga UPT Pengelolaan komplek olahraga UPT PKO kepada Terdakwa SUPIANSYAH dan SUGIYONO selaku wakar di stadion adji imbut;





- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada dasar yang mengatur terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh wakar yang mengatasnamakan Dispora Kukar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui cara wakar bersama rekan-rekannya melakukan pungutan kepada para pedagang kaki lima yang berada di areal adjimbut kec. Tenggarong Kab. Kukar yakni saya berdua mendatangi ke masing-masing lapak (pedagang) dengan bertemu pemilik kaki lima kemudian bilang bahwa minta uang lapaksebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak namun setiap pedagang ada yang setuju dan ada juga yang tidak, jika pedagang berkenan maka pedagang memberikan uang lapak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlapak dan setelah uang saya terima maka saya memberika sticker/ tanda dengan logo stempel Dinas pemuda dan olah raga UPT pengelolaan komplek olah raga UPT PKO Pemkab Kukar yang saya berikan kepada pemilik pedagang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di areal halaman stadion adjimbut tidak dapat menunjukkan dasar hukum dalam melakukan pungutan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 24/ Pid.C/ 2018/ PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPIANSYAH Bin KISWANDI, DKK;

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 379 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat memenuhi seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUPIANSYAH Bin KISWADI Bin KISWANDI**,  
Terdakwa II. **SUGIYONO Bin SUPRI** Terdakwa III. **ERWIN REYNALDISE**,  
**M.SI** dan Terdakwa IV. **DEDY SUPRAPTO Bin M. ASPAR KARIM**



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. **SUPIANSYAH Bin KISWADI Bin KISWANDI** dan Terdakwa II. **SUGIYONO Bin SUPII** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. **SUPIANSYAH Bin KISWADI Bin KISWANDI** dan Terdakwa II. **SUGIYONO Bin SUPII** tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa III. **ERWIN REYNALDISE, M.SI** dan Terdakwa IV. **DEDY SUPRAPTO Bin M. ASPAR KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III. **ERWIN REYNALDISE, M.SI** dan Terdakwa IV. **DEDY SUPRAPTO Bin M. ASPAR KARIM** tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp219.000,00 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - Sticker/ tanda dengan logo olahraga UPT Pengelolaan komplek olahraga UPT PKO sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BRIPKA D. Utomo, S.H., penyidik pada Kepolisian Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRMAVITA., S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.